



**PUTUSAN**

Nomor 256/Pid.B/2024/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JEKI IRAWAN BIN DEDI PANYUS;**
2. Tempat lahir : Tanah Abang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/10 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Dusun VIII Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 256/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 29 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 29 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEKI IRAWAN Bin DEDI PANYUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEKI IRAWAN Bin DEDI PANYUS** dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y17s Dengan No. IMEI 1 : 868304067055639 No. IMEI 2 : 868304067055621 berwarna ungu milik a.n. YUNITA SARI.

1 (satu) buah kotak Handphone merek VIVO Y17s dengan No. IMEI 1 : 868304067055639 No. IMEI 2 : 868304067055621 berwarna Putih milik a.n. YUNITA SARI.-

Dikembalikan Kepada Saksi Korban YUNITA SARI melalui Jaksa Penuntut Umum

1 (satu) bilah kayu berwarna coklat dengan panjang lk. 1,5 meter.

1 (satu) bilah pengail yang terbuat dari besi hanger baju berwarna hijau.

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa Terdakwa JEKI IRAWAN Bin DEDI PANYUS, Pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun III Desa Tanah Abang Jaya Kec. Tanah Abang Kabupaten Penulal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 00.15 Wib terdakwa pulang berjalan kaki melewati rumah saksi korban YUNITA SARI Binti SUHANDI kemudian terdakwa melihat jendela rumah korban lalu terdakwa mengintip dari jendela dan terdakwa membuka jendela tersebut namun tidak bisa masuk karena jendela tersebut ada tralinya lalu terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur di ruang tamu tersebut, dan terdakwa melihat handphone 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y17s Dengan No. IMEI 1 : 868304067055639 No. IMEI 2 : 868304067055621 berwarna ungu berada di dekat saksi korban, kemudian terdakwa menutup kembali jendela tersebut dan mencari alat untuk mengambil handphone tersebut dan terdakwa menemukan 1 (satu) buah kayu berukuran lk. 1,5 meter berwarna coklat di rumah tetangga korban dan kayu tersebut terletak di dekat selokan dan 1 (satu) buah hanger (gantungan baju) berwarna hijau, kemudian terdakwa membengkokkan hanger tersebut menjadi melingkari ujung kayu setelah kayu dan hanger tersebut menyatu selanjutnya terdakwa mematikan lampu samping tetangga korban dengan cara memutar lampu tersebut hingga mati kemudian terdakwa kembali membuka jendela rumah korban tersebut dan menarik handphone tersebut kedekat jendela, setelah mendekat terdakwa mengangkat handphone tersebut menggunakan kayu dan hanger tersebut setelah terangkat sampai depan kemudian terdakwa mengambilnya menggunakan tangan dan menutup kembali jendela tersebut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah berhasil mengambil Handphone tersebut terdakwa menemukan dalam case handphone tersebut ada uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa datang ke Konter RIDESA PHONE CELL yang berada di Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI dengan membawa handphone tersebut dan menemui pemilik konter yaitu saksi EPRIANSYAH Alias EP Bin ROSIHAN untuk meminta membukakan pola atau sandi handphone tersebut, namun karena saksi EPRIANSYAH Alias EP Bin ROSIHAN merasa curiga lalu meminta terdakwa untuk membawa kotak handphone tersebut namun pada saat itu kembali lagi ke konter tersebut terdakwa tidak bisa membawa kotak handphone tersebut dan pada saat itu datang saksi korban untuk melihat handphone tersebut dan ternyata benar handphone tersebut adalah milik saksi korban.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi YUNITA SARI Binti SUHANDI mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke-5 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa JEKI IRAWAN Bin DEDI PANYUS, Pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun III Desa Tanah Abang Jaya Kec. Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 00.15 Wib terdakwa pulang berjalan kaki melewati rumah saksi korban YUNITA SARI Binti SUHANDI kemudian terdakwa melihat jendela rumah korban lalu terdakwa mengintip dari jendela dan terdakwa membuka jendela tersebut namun tidak bisa masuk karena jendela tersebut ada tralinya lalu terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur di ruang tamu tersebut, dan terdakwa melihat handphone 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y17s Dengan No. IMEI 1 : 868304067055639 No. IMEI 2 : 868304067055621 berwarna ungu berada di dekat saksi korban, kemudian terdakwa menutup kembali jendela tersebut dan mencari alat untuk mengambil handphone tersebut dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Mre



terdakwa menemukan 1 (satu) buah kayu berukuran lk. 1,5 meter berwarna coklat di rumah tetangga korban dan kayu tersebut terletak di dekat selokan dan 1 (satu) buah hanger (gantungan baju) berwarna hijau, kemudian terdakwa membengkokkan hanger tersebut menjadi melingkari ujung kayu setelah kayu dan hanger tersebut menyatu selanjutnya terdakwa mematikan lampu samping tetangga korban dengan cara memutar lampu tersebut hingga mati kemudian terdakwa kembali membuka jendela rumah korban tersebut dan menarik handphone tersebut kedekat jendela, setelah mendekati terdakwa mengangkat handphone tersebut menggunakan kayu dan hanger tersebut setelah terangkat sampai depan kemudian terdakwa mengambilnya menggunakan tangan dan menutup kembali jendela tersebut.

- Setelah berhasil mengambil Handphone tersebut terdakwa menemukan dalam case handphone tersebut ada uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa datang ke Konter RIDESA PHONE CELL yang berada di Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI dengan membawa handphone tersebut dan menemui pemilik konter yaitu saksi EPRIANSYAH Alias EP Bin ROSIHAN untuk meminta membukakan pola atau sandi handphone tersebut, namun karena saksi EPRIANSYAH Alias EP Bin ROSIHAN merasa curiga lalu meminta terdakwa untuk membawa kotak handphone tersebut namun pada saat itu kembali lagi ke konter tersebut terdakwa tidak bisa membawa kotak handphone tersebut dan pada saat itu datang saksi korban untuk melihat handphone tersebut dan ternyata benar handphone tersebut adalah milik saksi korban.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi YUNITA SARI Binti SUHANDI mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yunita Sari Bin Suhandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Saksi saksi dalam perkara terdakwa karena telah mengambil handphone milik Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di dalam rumah Saksi di Dusun III Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dimana saat itu suami Saksi baru pulang dari bekerja dan kamipun terbangun dan saat itu Saksi tidak melihat handphone Saksi lagi awalnya Saksi kira handphone Saksi dimainkan anak Saksi saat itu namun Saksi tidak menemukan handphone Saksi itu lalu Saksi menyuruh suami Saksi untuk menelpon namun handphone Saksi sudah tidak aktif lagi dan juga pesan whatsapp sudah tidak terbaca lalu Saksi menyuruh suami untuk keliling rumah mengecek dan saat itu suami Saksi menemukan 1 (satu) buah kayu ukuran 1,5 m berwarna coklat dan 1 (satu) buah pengait yang terbuat dari besi hanger baju berwarna hijau yang terletak di dekat jendela Saksi dan saat itu Saksi melihat keadaan lampu tetangga Saksi mati dengan cara diputar lalu setelah itu suami Saksi lalu menghubungi keluarga lainnya yang memiliki konter dan salah satunya adalah saksi Epriansyah dan memberitahukan bahwa handphone Saksi hilang dan suami Saksi lalu melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanah Abang dan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 18.50 Wib Saksi dihubungi oleh Intan bahwa saksi Epriansyah telah menemukan handphone yang mirip dengan ciri-ciri handphone Saksi yang hilang dan saat itu katanya handphone Saksi tersebut ada dikonter Ridesa Phone cell milik saksi Epriansyah kemudian saat itu Saksi meminta Intan untuk mengirimkan foto handphone tersebut ke whatsapp Saksi dan Saksi melihat benar handphone tersebut adalah handphone Saksi yang hilang lalu kami pun pergi kekonter dan saat itu kami melihat terdakwa sedang ada dikonter mau membuka kunci handphone dan saat kami tanya ke terdakwa saat itu terdakwa mengaku bahwa handphone itu ia ambil didalam rumah Saksi lalu saat itu kami melepaskan terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi melaporkan ke polisi lagi bahwa handphone Saksi yang hilang sudah ketemu dan didapat dari terdakwa Jeki;
- Bahwa handphone Saksi yang hilang ciri-cirinya 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y17S dengan no. IMEI 1 : 868304067055639 No. Imei 2 : 868304067055621 berwarna ungu;
- Bahwa saat itu Saksi dan anak sedang tidur di ruang tamu dekat tv sedang suami Saksi sedang kerja dan tau kejadian handphone hilang saat suami Saksi pulang dari kerjaan dan kami bangun dan melihat handphone sudah tidak ada lagi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami cek tidak ada barang yang dirusak terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut karena saat itu posisi jendela rumah Saksi dalam keadaan terbuka namun ada terali dan saat itu handphone ada didekat Saksi saat tidur dan saat tahu kejadian kami melihat ada sebuah kayu dan pengait hanger terletak dibawah jendela kamar kami dan pengakuan terdakwa katanya ia mengambil handphone milik Saksi tersebut dengan menggunakan kayu dan pengait lalu menarik handphone Saksi tersebut kedekat jendela dan kemudian membawa handphone Saksi tersebut ke konter untuk membuka kunci polanya;
- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah benar berupa handphone vivo Saksi berwarna ungu yang hilang;
- Bahwa handphone tersebut Saksi beli seharga Rp.2.700.000.-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada yaitu uang sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut Saksi letakkan didalam casing handphone Saksi saat itu;
- Bahwa rumah Saksi tidak ada pagar;
- Bahwa yang baru ketemu handphone sedang uang belum ketemu;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah datang meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Kristyantho Saputra Bin Gunawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Saksi saksi dalam perkara terdakwa karena telah mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di dalam rumah Saksi di Dusun III Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dimana saat Saksi baru pulang dari bekerja dan istri dan anak Saksi sedang tidur diruang tamu dan saat Saksi pulang mereka terbangun dan saat itu istri Saksi tidak melihat handphonenya dan istri Saksi saat itu mengira bahwa handphonenya dimainkan anak Saksi saat itu namun saat dicari handphone tidak ada lalu istri Saksi menyuruh menelpon handphone tersebut namun handphone Saksi sudah tidak aktif lagi dan juga pesan whatsapp sudah tidak terbaca

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Mre



lalu istri Saksi menyuruh Saksi untuk keliling rumah mengecek dan saat itu Saksi menemukan 1 (satu) buah kayu ukuran 1,5 m berwarna coklat dan 1 (satu) buah pengait yang terbuat dari besi hanger baju berwarna hijau yang terletak di dekat jendela kami dan saat itu kami melihat keadaan lampu tetangga kami mati dengan cara diputar lalu setelah itu Saksi lalu menghubungi keluarga lainnya yang memiliki konter dan salah satunya adalah saksi Epriansyah dan memberitahukan bahwa handphone Saksi hilang dan Saksi lalu melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanah Abang dan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 18.50 Wib istri Saksi dihubungi oleh Intan bahwa saksi Epriansyah telah menemukan handphone yang mirip dengan ciri-ciri handphone yang hilang dan saat itu katanya handphone Saksi tersebut ada dikonter Ridesa Phone cell milik saksi Epriansyah kemudian saat itu istri Saksi meminta Intan untuk mengirimkan foto handphone tersebut ke whatsapp dan Saksi melihat benar handphone tersebut adalah handphone istri Saksi yang hilang lalu kami pun pergi kekonter dan saat itu kami melihat terdakwa sedang ada dikonter mau membuka kunci handphone dan saat kami tanya ke terdakwa saat itu terdakwa mengaku bahwa handphone itu ia ambil didalam rumah Saksi lalu saat itu kami melepaskan terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi melaporkan ke polisi lagi bahwa handphone Saksi yang hilang sudah ketemu dan didapat dari terdakwa Jeki;

- Bahwa handphone Saksi yang hilang ciri-cirinya 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y17S dengan no. IMEI 1 : 868304067055639 No. Imei 2 : 868304067055621 berwarna ungu;
- Bahwa saat itu Saksi sedang kerja sebagai anggota KPPS dirumah Rendi yang jaraknya lebih kurang 500 meter dari rumah Saksi;
- Bahwa setelah kami cek tidak ada barang yang dirusak terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut karena saat itu posisi jendela rumah Saksi dalam keadaan terbuka namun ada terali dan saat itu handphone ada didekat istri Saksi saat tidur dan saat tahu kejadian kami melihat ada sebuah kayu dan pengait hanger terletak dibawah jendela kamar kami dan pengakuan terdakwa katanya ia mengambil handphone milik istri Saksi tersebut dengan menggunakan kayu dan pengait lalu menarik handphone tersebut kedekat jendela dan kemudian membawa handphone tersebut ke konter untuk membuka kunci polanya;



- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah benar berupa handphone vivo Saksi berwarna ungu yang hilang;
- Bahwa handphone tersebut Saksi beli seharga Rp.2.700.000.-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada yaitu uang sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut Saksi letakkan didalam casing handphone Saksi saat itu;
- Bahwa rumah Saksi tidak ada pagar;
- Bahwa yang baru ketemu handphone sedang uang belum ketemu;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah datang meminta maaf;]
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Epriansyah Alias EP Bin Rosihan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Saksi saksi dalam perkara terdakwa karena telah mengambil handphone milik saksi Yunita;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di dalam rumah saksi Yunita di Dusun III Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa handphone milik saksi Yunita hilang saat setelah kejadian suami saksi Yunita yaitu saksi Kristyanto yang menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa handphone miliknya hilang dan apabila ada orang yang datang menjual kepadanya tolong diberitahu saat itu saksi Kristyanto ada menyebutkan ciri ciri handphonenya yang hilang namun tak lama kemudian ada terdakwa datang ke konter Saksi mau membuka pola atau sandi namun saat itu oleh karena batre handphone kosong dan lampu dalam keadaan mati lalu Saksi sempat menahan handphone tersebut dengan alasan mati lampu dan menyuruh terdakwa untuk datang lagi besok;
- Bahwa awalnya terdakwa mau buka kunci polanya dan kemudian handphone mau dijual namun saat itu Saksi bilang harus ada kotak baru bisa Saksi beli namun saat itu terdakwa mengaku bahwa kotak handphone terdsebut sudah hancur di dusun;
- Bahwa benar barang bukti handphone vivo warna ungu yang dibawa terdakwa saat itu ke konter Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dan pengakuan terdakwa bahwa handphone tersebut adalah miliknya yang dibeli terdakwa dari anak sekolah namun ia lupa dengan kunci polanya;
- Bahwa terdakwa saat itu mau menjual handphone tersebut seharga Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) namun saat itu kalau mau jual Saksi mau beli kalau ada kotaknya;
- Bahwa terdakwa saat itu sendirian datang kekonter Saksi mau buka kunci pola;
- Bahwa saat terdakwa datang ke konter Saksi mau buka kunci pola dan saat itu Saksi langsung memberitahu saksi Yunita dan suami melalui saksi Intan dan kemudian saksi Intan yang menghubungi saksi Yunita dan suami dan memberitahukan handphone miliknya yang hilang ada di konter Saksi dimana saat itu saksi Intan mengirimkan gambar handphone tersebut ke saksi Yunita dan suami lewat whatsapp

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara mencuri handphone;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di dalam rumah saksi Yunita di Dusun III Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian dimana saat itu Terdakwa baru pulang dari melihat pemilihan DPRD dan saat pulang lewat rumah saksi Yunita dan melihat jendela rumahnya terbuka lalu Terdakwa dekatin dan lihat didalam ruang tamu ada saksi Yunita sedang tidur bersama anaknya dan ada handphone Terdakwa lihat lalu saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya lalu saat itu sebelumnya Terdakwa ada menatikan lampu tetangga agar penerangan tidak terlalu terang lalu Terdakwa melihat ada kayu didekat selokan dan ada satu buah hanger berwarna hijau yang ada ditempat tetangga dekat rumah saksi Yunita yang tergantung dijemuran lalu saat itu Terdakwa ambil dan kemudian hanger tersebut Terdakwa bengkokkan dan Terdakwa sambung ke kayu untuk mengambil handphone yang ada didalam rumah dan setelah handphone

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kait pakai kayu tadi kearah jendela lalu setelah dekat jendela handphone tersebut langsung Terdakwa ambil pakai tangan Terdakwa dan Terdakwa lalu menutup kembali jendela dan lalu pergi;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut mau buka kunci pola dulu baru dijual kekonter namun pihak konter tidak mau beli karena tidak ada kotaknya;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil hanya 1 buah handphone Vivo warna ungu dan saat handphone Terdakwa ambil dan Terdakwa melihat ada uang sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) yang terletak dicase belakang handphone dan uang itu lalu Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan makanan lalu sisanya Terdakwa berikan ke istri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah juga melakukan perbuatan seperti ini dan sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan pihak keluarga sudah meminta maaf kepada saksi yunita dan suaminya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah kayu berwarna coklat dengan panjang lk. 1,5 meter;
2. 1 (satu) bilah pengail yang terbuat dari besi hanger baju berwarna hijau;
3. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y17S dengan no. IMEI 1 : 868304067055639 No. Imei 2 : 868304067055621 berwarna ungu milik an. Yunita Sari;
4. 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo Y17s dengan no. IMEI 1 : 868304067055639 No. Imei 2 : 868304067055621 berwarna putih milik an. Yunita Sari;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y17S dengan no. IMEI 1 : 868304067055639 No. Imei 2 : 868304067055621 berwarna ungu serta uang tunai sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang tersimpan di case handphone tersebut yang keseluruhannya milik Saksi Yunita Sari;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di dalam rumah saksi Yunita Sari yang beralamat di Dusun III Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian dimana saat itu Terdakwa baru pulang dari melihat pemilihan DPRD dan saat pulang melewati rumah saksi Yunita Sari, Terdakwa melihat jendela rumahnya terbuka lalu Terdakwa mendekati dan melihat didalam ruang tamu ada saksi Yunita Sari sedang tidur bersama anaknya dan Terdakwa melihat ada handphone, kemudian saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, Terdakwa mematikan lampu tetangga Saksi Yunita Sari agar penerangan redup lalu Terdakwa melihat ada kayu didekat selokan serta satu buah hanger berwarna hijau yang ada ditempat tetangga dekat rumah saksi Yunita Sari yang tergantung dijemuran lalu Terdakwa ambil dan kemudian hanger tersebut Terdakwa bengkokkan dan Terdakwa sambung ke kayu untuk mengambil handphone yang ada di dalam rumah Saksi Yunita dan setelah handphone Terdakwa kait pakai kayu tadi ke arah jendela lalu setelah dekat jendela handphone tersebut langsung Terdakwa ambil pakai tangan Terdakwa dan Terdakwa lalu menutup kembali jendela dan pergi;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa berusaha membuka kunci pola handphone kemudian handphone tersebut akan dijual kekonter namun pihak konter tidak mau membeli karena tidak ada kotaknya;
- Bahwa uang sejumlah Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) yang terletak dicase belakang handphone Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan lalu sisanya Terdakwa berikan ke istri Terdakwa ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yunita Sari mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000.-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah juga melakukan perbuatan seperti ini dan sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa dan pihak keluarga sudah meminta maaf kepada saksi yunita dan suaminya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **JEKI IRAWAN BIN DEDI PANYUS**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y17S dengan no. IMEI 1 : 868304067055639 No. Imei 2 : 868304067055621 berwarna ungu serta uang tunai sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang tersimpan di case handphone tersebut yang keseluruhannya milik Saksi Yunita Sari dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di dalam rumah saksi Yunita Sari yang beralamat di Dusun III Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian dimana saat itu Terdakwa baru pulang dari melihat pemilihan DPRD dan saat pulang melewati rumah saksi Yunita Sari, Terdakwa melihat jendela rumahnya terbuka lalu Terdakwa mendekati dan melihat didalam ruang tamu ada saksi Yunita Sari sedang tidur bersama anaknya dan Terdakwa melihat ada handphone, kemudian saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, Terdakwa mematikan lampu tetangga Saksi Yunita Sari agar penerangan redup lalu Terdakwa melihat ada kayu didekat selokan serta satu buah hanger berwarna hijau yang ada ditempat tetangga dekat rumah saksi Yunita yang tergantung dijemuran lalu Terdakwa ambil dan kemudian hanger tersebut Terdakwa bengkokkan dan Terdakwa sambung ke kayu untuk mengambil handphone yang ada di dalam rumah Saksi Yunita dan setelah itu handphone Terdakwa kait pakai kayu tadi ke arah jendela lalu setelah dekat jendela handphone tersebut langsung Terdakwa ambil pakai tangan Terdakwa dan Terdakwa lalu menutup kembali jendela dan pergi. Setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa berusaha membuka kunci pola handphone kemudian handphone tersebut akan dijual kekonter namun pihak konter tidak mau membeli karena tidak ada kotaknya. Uang sejumlah Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) yang terletak dicase belakang handphone Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan lalu sisanya Terdakwa berikan ke istri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yunita Sari mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000.-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y17S dengan no. IMEI 1 : 868304067055639 No. Imei 2 : 868304067055621 berwarna ungu serta uang tunai sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang tersimpan di case handphone tersebut yang keseluruhannya milik Saksi Yunita Sari dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di dalam rumah saksi Yunita Sari yang beralamat di Dusun III Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian dimana saat itu Terdakwa baru pulang dari melihat pemilihan DPRD dan saat pulang melewati rumah saksi Yunita Sari, Terdakwa melihat jendela rumahnya terbuka lalu Terdakwa mendekati dan melihat didalam ruang tamu ada saksi Yunita Sari sedang tidur bersama anaknya dan Terdakwa melihat ada handphone, kemudian saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, Terdakwa mematikan lampu tetangga Saksi Yunita Sari agar penerangan redup lalu Terdakwa melihat ada kayu didekat selokan serta satu buah hanger berwarna hijau yang ada ditempat tetangga dekat rumah saksi Yunita yang tergantung dijemuran lalu Terdakwa ambil dan kemudian hanger tersebut Terdakwa bengkokkan dan Terdakwa sambung ke kayu untuk mengambil handphone yang ada di dalam rumah Saksi Yunita dan setelah itu handphone Terdakwa kait pakai kayu tadi ke arah jendela lalu setelah dekat jendela handphone tersebut langsung Terdakwa ambil pakai tangan Terdakwa dan Terdakwa lalu menutup kembali jendela dan pergi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik Saksi Yunita Sari tersebut dan perbuatan Terdakwa tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh Saksi Yunita Sari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak atau menjadikan sesuatu tidak sempurna atau tidak utuh lagi atau tidak sesuai dengan keadaan awalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y17S dengan no. IMEI 1 : 868304067055639 No. Imei 2 : 868304067055621 berwarna ungu serta uang tunai sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang tersimpan di case handphone tersebut yang keseluruhannya milik Saksi Yunita Sari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian dimana saat itu Terdakwa baru pulang dari melihat pemilihan DPRD dan saat pulang melewati rumah saksi Yunita Sari, Terdakwa melihat jendela rumahnya terbuka lalu Terdakwa mendekati dan melihat didalam ruang tamu ada saksi Yunita Sari sedang tidur bersama anaknya dan Terdakwa melihat ada handphone, kemudian saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, Terdakwa mematikan lampu tetangga Saksi Yunita Sari agar penerangan redup lalu Terdakwa melihat ada kayu didekat selokan serta satu buah hanger



berwarna hijau yang ada ditempat tetangga dekat rumah saksi Yunita yang tergantung dijemuran lalu Terdakwa ambil dan kemudian hanger tersebut Terdakwa bengkokkan dan Terdakwa sambung ke kayu untuk mengambil handphone yang ada di dalam rumah Saksi Yunita dan setelah itu handphone Terdakwa kait pakai kayu tadi ke arah jendela lalu setelah dekat jendela handphone tersebut langsung Terdakwa ambil pakai tangan Terdakwa dan Terdakwa lalu menutup kembali jendela dan pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal tersebut telah memenuhi unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah kayu berwarna cokelat dengan panjang lk. 1,5 meter dan 1 (satu) bilah pengail yang terbuat dari besi hanger baju berwarna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y17S dengan no. IMEI 1 : 868304067055639 No. Imei 2 : 868304067055621 berwarna ungu milik an. Yunita Sari dan 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo Y17s dengan no. IMEI 1 : 868304067055639 No. Imei 2 : 868304067055621 berwarna putih milik an. Yunita Sari, merupakan milik Saksi Yunita Sari, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yunita Sari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JEKI IRAWAN BIN DEDI PANYUS** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah kayu berwarna coklat dengan panjang lk. 1,5 meter;
  - 1 (satu) bilah pengail yang terbuat dari besi hanger baju berwarna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y17S dengan no. IMEI 1 : 868304067055639 No. Imei 2 : 868304067055621 berwarna ungu milik an. Yunita Sari;

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo Y17s dengan no. IMEI 1 : 868304067055639 No. Imei 2 : 868304067055621 berwarna putih milik an. Yunita Sari;

Dikembalikan kepada Saksi Yunita Sari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Judistira Yusticia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, S.E.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)